



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **A. KWET**, bertempat tinggal di Anggrek Dalam Km 9, Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, bertindak untuk dan atas nama ayahnya bernama Lim A Thjan (almarhum) sebagai ahli waris Pengganti;
2. **SALIM KUSUMAATMAJA**, bertempat tinggal di Pondok Belimbing Indah C1/26 RT 002 RW 005 Desa/Kelurahan Polowijen, Kota Malang, Jawa Timur;
3. **MARIYANA**, bertempat tinggal di Jalan F Kebon Baru/10 RT 011 RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
4. **KISWANI**, bertempat tinggal di Blok F Gang IV Nomor 78 RT 008 RW 007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
5. **RUKIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Markisa Blok RC Nomor 1 Harapan Indah RT 008 RW 020, Kelurahan Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi;
6. **EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 004 RW 002, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang;
7. **RUSDI**, bertempat tinggal di Permata Tangerang Blok DC-1/116 RT 001 RW 008, Desa/Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kamis, Tangerang;
8. **TJAU SEN**, bertempat tinggal di Jalan Enangin III RT 004 RW 002, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang;
9. **YOUNGKY PRIBADI**, bertempat tinggal di Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MR. Soki,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan No. 214/Pdt/2019/SK/PTN. Soki, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Residen A. Rozak (Patal Pusri) Nomor 33 I/B3, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**ROSMINI**, bertempat tinggal di Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ridwan Saiman, S.H., M.H., beralamat di Jalan Macan Kumbang 3, Komplek Kencana Hati 8, Blok A 5, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **ISWANDAR**, bertempat tinggal di Gang Anggrek Dalam Desa/Kelurahan Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
2. **KISWATI**, bertempat tinggal di Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bersalah karena melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pencabutan Hak Atas Tanah tanggal 22 Desember 2014, terhadap SPPHAT Nomor 79/SPPHAT/2002/2006 tanggal 12 Agustus 2006 atas nama Rosmini oleh Kepala Desa Balunijuk dan Camat Merawang;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusa**

4. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Jalan Raya Desa Balunijuk Dusun 1, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, dengan luas  $\pm 14.250 \text{ m}^2$ , sesuai Surat Ukur KKP3T tanggal 23-3-1970 dan sesuai dengan Peta Asli Nomor 34/XXV-19.. Kotak 14/B, yang waktu itu (tahun 1970) di daftar pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Pangkal Pinang Provinsi Sumatera Selatan atas nama Hamidah dengan batas-batas sebagai berikut:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara   | dahulu dengan tanah Negara;<br>sekarang dengan Umar Meron/Eko;     |
| Sebelah Selatan | dahulu dengan tanah Negara;<br>sekarang dengan tanah Mat Ani;      |
| Sebelah Barat   | dahulu dengan tanah Negara;<br>sekarang dengan tanah/hutan Pandek; |
| Sebelah Timur   | dahulu dengan tanah Tjen Sim Loi;<br>sekarang dengan Tanah Jali;   |

adalah sah milik para Penggugat selaku ahli waris almarhum Kusnandar dan almarhumah Hamidah;

5. Bahwa untuk itu Penggugat menuntut Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah *a quo* kepada Para Penggugat seperti sediakala;

Demikian gugatan ini kami sampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan sebagaimana mestinya tanpa mengecualikan bila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak *plurium litis consortium* karena Penggugat tidak menggugat orang (subjek) yang menguasai tanah di lokasi objek perkara;
2. Gugatan Para Penggugat kadaluarsa atau telah lampau waktu (*extinctieve verjaring*);
3. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
4. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang di atasnya ditanam pohon karet seluas  $\pm 10.105 \text{ m}^2$  berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 12 Agustus 2006 yang terdaftar di Desa Balunijuk dengan Nomor 79/SPPHAT/2002/2006 tanggal 12 Agustus 2006 dan Kecamatan Merawang dengan Nomor 408/SPPHAT/03/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang terletak di Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi, Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Lahan Umar Meran ( $\pm 95 \text{ m}$ ), ( $\pm 39 \text{ m}$ );
  - Sebelah Selatan dengan lahan Mat Ani, Sdr. Musi ( $\pm 46 \text{ m}$ ), ( $\pm 25 \text{ m}$ ), ( $\pm 56 \text{ m}$ );
  - Sebelah Timur dengan Lahan Sdr. Umar Meran, Sdr. Ran, Sdr. Musi ( $\pm 13 \text{ m}$ ), ( $\pm 44 \text{ m}$ ), ( $\pm 82 \text{ m}$ );
  - Sebelah Barat dengan lahan Sdr. Supri Asim, Sdr. H. Mat Ani ( $\pm 143 \text{ m}$ ), ( $\pm 38 \text{ m}$ );

Adalah Milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekovensi yang telah mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan isi perintah/putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PN

Sgl., tanggal 10 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 15/PDT/2016/PT BBL., tanggal 27 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Sgl tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 108 K/Pdt/2017 tanggal 26 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. A. Kwet, 2. Salim Kusumaatmaja, 3. Mariyana, 4. Kiswani, 5. Rukiyah, 6. Effendi, 7. Rusdi, 8. Tjau Sen, dan 9. Youngky Pribadi, tersebut;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/Pdt/2017 tanggal 26 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta PK/2018/PN Sgl juncto Nomor 108 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 15/PDT/2016/PT BBL *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Sgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kehilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, yakni 1. A. Kwet, 2. Salim Kusuma Atmaja, 3. Mariyana, 4. Kiswani, 5. Rukiyah, 6. Effendi, 7. Rusdi, 8. Tjau Sen, 9. Youngky Pribadi;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/PDT/2017 tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Oktober 2018 yang menolak permohonan peninjauan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah milik almarhumah Hamidah (orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali) dan Hamidah belum pernah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa *a quo* sedangkan Rosmini selaku Termohon Peninjauan Kembali telah menguasai dan mengelola tanah *a quo* secara terus menerus;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada dasarnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: A. KWET, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Peninjauan Kembali: 1. A. KWET 2. SALIM KUSUMAATMAJA 3. MARIYANA 4. KISWANI 5. RUKIYAH 6. EFFENDI 7. RUSDI 8. TJAU SEN 9. YOUNGKY PRIBADI tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:  
1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00  
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00  
Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)